

**BUPATI SAROLANGUN**

Kode Pos 37381

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 10 TAHUN 2012****TENTANG****TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN ANGGARAN 2012****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,****BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 01);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2012

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
7. Pendanaan adalah semua aktivitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
20. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
21. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
25. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
26. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
27. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
31. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
33. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
34. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

**BAB II  
TATA CARA PENGANGGARAN**

**Pasal 2**

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2012.

**Pasal 3**

1. Belanja Tidak Terduga yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sarolangun dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD), yang diuraikan menurut urusan pemerintahan umum, Organisasi satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, objek belanja tidak terduga.
2. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak diperkirakan terjadi sebelumnya.

**Pasal 4**

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) diperuntukkan memenuhi kebutuhan pembayaran kegiatan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

**BAB III  
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**Pasal 5**

1. Pengajuan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kegiatan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD).
2. Pengeluaran belanja tidak terduga yang telah dianggarkan dalam APBD besaran setiap pengeluaran yang dibutuhkan ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan Kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan Bupati ditetapkan.
3. Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat diusulkan dari instansi/ lembaga berkenaan berdasarkan kebutuhan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
4. Pengajuan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan laporan hasil monitoring kegiatan tanggap darurat dari Instansi / lembaga yang membidangi, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar kejadian bencana alam dan surat pengantar yang dialamatkan kepada

Bupati Sarolangun Cq Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.

#### **Pasal 6**

1. Penyaluran dana Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan pembayaran kegiatan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial dibayarkan langsung pada Pengguna Anggaran instansi/lembaga yang mengusulkan kebutuhan.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Langsung mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan dokumen pengajuan oleh instansi/lembaga, yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) langsung pada Pihak Ketiga berdasarkan dokumen yang diajukan oleh instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat.

### **BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 7**

1. Pengguna anggaran instansi/lembaga penerima dana Belanja Tidak Terduga bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung kepala daerah.
2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau 10 (sepuluh) hari setelah bulan kegiatan berakhir.

#### **Pasal 8**

1. Pengawasan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan atas pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai peraturan perundang-undangan.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 9**

Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum menganggarkan atau telah menganggarkan Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2012, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat menggunakan anggaran mendahului yang direncanakan dalam APBD Perubahan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang APBD Penjabaran Tahun Anggaran 2012 sebagai dasar pelaksanaan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan Anggaran 2012 yang


kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

JELAH DI TELITI KEBENARANNYA	
TGL.  MOSWIRSYAH, CE. MM. NIP. 19640915 199009 1 001	TGL.  HEKHA, SH. MH. NIP.

Ditetapkan di  
Sarolangun  
pada tanggal 24-1-2012  
**BUPATI SAROLANGUN,**

  
**H. CEK ENDRA**

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 24-1-2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN,**

  
**M. BASYARI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2011 NOMOR. 10.**